

## **Pendidikan Karakter sebagai Bentuk Implementasi Pencegahan Perundungan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Tingkat Sekolah Menengah di Kota Surabaya**

**<sup>1</sup>Bernadeth Gisela Lema Udjan, <sup>2</sup>Alberich Martin Setiawan**

<sup>1,2</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika

E-mail Koresponden: [bernadeth.udjan@student.ukdc.ac.id](mailto:bernadeth.udjan@student.ukdc.ac.id)

### **Abstrak**

Perubahan drastis sistem Pendidikan di Indonesia akibat pandemi Covid-19 yang sebelumnya luring menjadi daring memberikan dampak dalam kehidupan. Dampaknya adalah sering terjadinya perundungan secara verbal dalam pembelajaran daring yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persentase laporan pengaduan yang didapatkan penulis dari data KPAI. Penelitian ini akan menggunakan data yang sudah diperoleh melalui literatur dengan metode yang digunakan adalah studi pustaka. Penelitian studi pustaka ini menggunakan artikel, jurnal, buku dan skripsi yang berkaitan dengan perundungan dalam pembelajaran daring. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun tujuan dari penelitian ini memberikan analisa kritis terkait kekerasan verbal dalam rangka membentuk sekolah yang ramah anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data yang telah didapat penulis terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi anak untuk melakukan perundungan secara verbal dalam pembelajaran daring. Beberapa faktor tersebut adalah lingkungan, karakter dari anak, dan orang tua. Ketiga faktor tersebut berperan penting dalam peristiwa perundungan yang dilakukan dalam pembelajaran daring. Selain itu, bentuk dari perlindungan oleh guru dan sekolah juga sangat berperan penting dalam perundungan di tingkat sekolah menengah utamanya dalam implementasi Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam wujud peraturan di tingkat sekolah menengah. Upaya yang dapat dilakukan pihak sekolah selain dari implementasi pasal tersebut adalah diadakannya pendidikan karakter dalam lingkup sekolah supaya aksi perundungan di tingkat pendidikan utamanya sekolah menengah saat pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring pada masa pandemi Covid-19 ini dapat ditekan dengan maksimal.

**Kata Kunci: pandemi Covid-19, perundungan, pembelajaran daring.**

### **Abstract**

*Drastic changes to the education system in Indonesia due to the Covid-19 pandemic that was previously offline to online have an impact on life. The impact is the frequent occurrence of verbal bullying in online learning caused by several factors. This research is motivated by the percentage of complaint reports from*

*KPAI data. This research will use data that has been obtained through literature with the method used is literature studies. This literature study uses articles, journals, books and thesis related to bullying in online learning. The approach taken in this study is a legal approach using Law No. 35 of 2014 on Child Protection. The purpose of this study is to provide a critical analysis of verbal violence in order to form a child-friendly school. The results of the study will show that there are several influencing factors why do children verbally bully in online learning. Some of these are the environment, character, and parents. These factors play an important role in the event of bullying. In addition, the form of protection by teachers and schools is also very important at the high school level, especially in the implementation of Article 54 paragraph 1 of Law No. 35 of 2014 on Child Protection in the regulation forms at the secondary school level. Efforts that can be made by the school is the holding of character education within the scope of the school so that bullying at the main education level of secondary schools can be suppressed to the maximum.*

**Keywords:** covid-19 pandemic, bullying, online learning.

## A. PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia berubah secara drastis semenjak Covid-19 melanda yang sebelumnya Pendidikan berjalan dengan luring atau tatap muka secara langsung menjadi daring atau tatap muka secara virtual. Dilakukannya pembelajaran jarak jauh ini adalah upaya negara dalam kondisi darurat untuk tetap memberikan hak memperoleh Pendidikan yang layak kepada siswa. Namun dengan sistem belajar secara daring atau pembelajaran jarak jauh tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kasus perundungan pada anak. Umumnya perundungan yang dilakukan dalam pembelajaran jarak jauh adalah verbal yang berkaibat kepada mental si anak korban perundungan tersebut.

Data SIMPONI PPA menyebutkan bahwa jumlah kekerasan anak dalam periode Bulan Januari – Juni pada tahun 2020 terdapat 3.087 kasus diantaranya 1.848 merupakan kasus kekerasan seksual, 852 kasus kekerasan fisik, dan 768 kasus kekerasan psikologis<sup>1</sup>. Kota Surabaya menempati posisi ke-2 dengan persentase kekerasan di SMA sebesar 67,2%<sup>2</sup>. KPAI selaku lembaga perlindungan anak telah menerima 213 pengaduan terkait dengan pembelajaran jarak jauh<sup>3</sup>. Hal

---

<sup>1</sup> "Angka Kekerasan Anak Tinggi Di Masa Pandemi, Kemen PPA Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak" (Jakarta, 2020).

<sup>2</sup> Nurhayanti, R., Novotasari, D., & Natalia. (2013). Tipe Pola Asuh Orang Tua Yang Berhubungan Dengan Perilaku Bullying Di Sma Kabupaten Semarang. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 1(1).

<sup>3</sup> Maradewa, R. (2020a). KPAI Terima 213 Pengaduan Pembelajaran Jarak Jauh, Mayoritas Keluhkan Beratnya Tugas dari Guru Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPAI Terima 213 Pengaduan Pembelajaran Jarak Jauh, Mayoritas Keluhkan Beratnya Tugas dari Guru. Retrieved from KPAI website: <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-terima-213-pengaduan-pembelajaran-jarak-jauh-mayoritas-keluhkan-beratnya-tugas-dari-guru-artikel-ini-telah-tayang->

yang mayoritas diadukan adalah banyaknya tugas yang diberikan oleh guru dengan kriteria yang sangat berat seperti waktu pengerjaan yang singkat, hal tersebut dapat mengakibatkan mental dan emosi dari para siswa menjadi terganggu. Dari 213 pengaduan yang masuk ke KPAI, 95 pengaduan berasal dari SMA, dalam laporan kinerja KPAI tahun 2020 menyatakan bahwa terjadinya peningkatan kekerasan dari tahun 2019 yang sebelumnya kekerasan fisik sebesar 157 menjadi 249, kekerasan psikis dari 32 menjadi 119 dengan kenaikan mencapai 3,7 kali lipat<sup>4</sup>. Faktor lain yang dapat menimbulkan *bullying* adalah emosi dari orang tua, orang tua dalam pembelajaran jarak jauh “dipaksa” menjadi seorang guru. Sementara tidak semua orang tua memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam pembelajaran anak di sekolah ditambah lagi jika orang tua juga harus memikirkan pekerjaan lainnya sehingga beban pikiran menjadi bertambah dan berpengaruh ke emosi para orang tua. Data dari KPAI tahun 2020 menunjukkan ketimpangan antara pelaku dengan korban perundungan secara verbal, jumlah pelaku yang hanya 11 orang berbanding terbalik dengan korban yang mencapai 119 orang.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada kasus yang belum terungkap oleh pihak berwajib baik di sekolah maupun di luar sekolah. Sehingga pemberlakuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “*Anak di dalam dan di lingkungan satuan Pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain*” masih belum diterapkan dengan sempurna. Dalam faktanya, perundungan masih sering terjadi di lingkungan sekolah tanpa sepengetahuan dari pihak sekolah akibat korban takut untuk melaporkan masalah tersebut.

Pendidikan bagi anak sangatlah penting karena anak merupakan masa depan dari bangsa Indonesia, dalam hal ini sekolah sebagai lembaga Pendidikan formal diharapkan untuk dapat mengembangkan pribadi anak menjadi lebih baik terutama dalam aspek moral<sup>5</sup>. Melalui Pendidikan karakter yang tetap diajarkan meski melalui pembelajaran jarak jauh. Selain itu sekolah juga harus memberikan

---

[di-kompas-com-dengan-judul-kpai-terima-213-pengaduan-pembelajaran-jarak-jauh.](#) Diakses pada tanggal 3 Maret 2023.

<sup>4</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2021). *Siaran Pers Laporan Kinerja Tahun 2020 Komisi Perlindungan Anak Indonesia*. 519.

<sup>5</sup> Wijayati, C. P., & Uswatun, A. T. (2019). Perangi Tindak Perundungan(Bullying) Dengan Penanaman Pendidikan Karakter Sejak Dini Pada Peserta Didik Sekolah Dasar. *Seminar Nasional Pagelaran Pendidikan Dasar Nasional (PPDN) 2019*.

rasa nyaman dan aman dalam pembelajaran melalui aturan<sup>6</sup> dalam sekolah khususnya aturan dalam hal perundungan, memang tidak semua sekolah memiliki aturan tersebut dan tidak memiliki badan konseling<sup>7</sup>, namun setidaknya penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam hal pencegahan perundungan tetap dijalankan oleh seluruh warga sekolah meskipun pembelajaran dilakukan secara daring.

Penelitian terdahulu oleh Wijayati & Uswatun<sup>8</sup> menganalisis pembentukan karakter peserta didik yang perlu diterapkan pada masa sekolah dasar (SD) untuk mencegah terjadinya perundungan dalam lingkup Pendidikan. Dalam penelitian oleh Saraswati & Hadiyono<sup>9</sup> menganalisis pencegahan perundungan baik secara verbal maupun fisik dengan pendekatan norma hukum dan perubahan perilaku<sup>10</sup>. Namun berbagai penelitian belum menganalisa terkait perlunya pendidikan moral dalam membentuk karakter anak yang dapat diterapkan dalam pendidikan jarak jauh di masa pandemi Covid-19.

Sesuai dengan teori perilaku belajar bahwa aktivitas atau perilaku manusia dibentuk dari pengalaman dengan memberikan pengaruh langsung terhadap respon seseorang. Tidak hanya itu, perilaku belajar juga dapat dikatakan sebagai kecenderungan seseorang dalam menghadapi suatu objek atau situasi tertentu<sup>11</sup>. Sehingga dengan perilaku belajar yang menerapkan pendidikan karakter sejak dini dapat menimbulkan perubahan untuk mencegah terjadinya perundungan, salah satunya melalui pendidikan jarak jauh di masa pandemi Covid-19. Selain itu, menurut Kartini Kartono terdapat batasan kenakalan remaja yang akan menimbulkan perundungan yaitu “Gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja disebabkan oleh bentuk pengabaian sosial, sehingga dapat dikembangkannya bentuk tingkah laku menyimpang. Perilaku anak-anak

---

<sup>6</sup> Weni Tri Sasmi, Hilda Tri Yulianti, and Fitria Nurapriani, “Edukasi Pendidikan Karakter Untuk Mencegah Perilaku Bullying Pada Siswa SDN Karangsinom,” in *Konferensi Nasional Penelitian Dan Pengabdian (KNPP) Ke-3* (Universitas Buana Perjuangan Karawang, 2020).

<sup>7</sup> Tri Rizky Analiya and Ridwan Arifin, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia,” *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies* 3, no. 1 (2022).

<sup>8</sup> Citra Putri Wijayati and Ayu Tipa Uswatun, “Perangi Tindak Perundungan(Bullying) Dengan Penanaman Pendidikan Karakter Sejak Dini Pada Peserta Didik Sekolah Dasar,” In *Seminar Nasional Pagelaran Pendidikan Dasar Nasional (PPDN) 2019*, 2019.

<sup>9</sup> Rika Saraswati and V. Hadiyono, “Pencegahan Perundungan/Bullying Di Institusi Pendidikan: Pendekatan Norma Hukum Dan Perubahan Perilaku,” *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan* 1, no. 1 (2020).

<sup>10</sup> Saraswati, R., & Hadiyono, V. (2020). Pencegahan Perundungan/Bullying di Institusi Pendidikan: Pendekatan Norma Hukum dan Perubahan Perilaku. *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, 1(1).

<sup>11</sup> Djali. (2013). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

menunjukkan kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial<sup>12</sup>.

Berkaitan dengan adanya regulasi pencegahan perundungan, Penulis merumuskan dua permasalahan untuk dijawab. Pertama, apa penyebab meningkatnya kekerasan verbal pada tingkat peningkatan kekerasan verbal dalam tingkat pendidikan sekolah menengah Kota Surabaya selama pembelajaran daring? Kedua, bagaimana implementasi perlindungan oleh guru dan sekolah di Kota Surabaya dalam masa pembelajaran daring?

Dalam artikel ini akan diuraikan hasil penelitian yang menganalisis penyebab dari peningkatan kekerasan secara verbal dalam tingkat sekolah menengah. Selain itu, peneliti menguraikan bentuk perlindungan anak oleh guru dan sekolah dalam situasi pembelajaran jarak jauh untuk menangani atau mengatasi kekerasan verbal. Adapun tujuan penulisan karya tulis ini adalah mengidentifikasi dan memberikan analisis kritis terkait dengan kekerasan secara verbal dalam rangka pencegahan dan perlindungan bagi siswa di tingkat sekolah menengah.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian dalam ilmu hukum yang dilakukan dengan meneliti dari bahan pustaka atau sekunder<sup>13</sup>. Fokus penelitian ini adalah menganalisa kasus perundungan pada anak di lingkup SMA di Surabaya untuk memberikan pencegahan dan memberikan saran kepada pemerintah dalam program sekolah ramah anak. Penelitian ini dilakukan berdasarkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier<sup>14</sup>.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)<sup>15</sup>. Undang-undang yang digunakan dalam pendekatan ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang kemudian di kaitkan dengan data kekerasan pada anak ditingkat SMA di Surabaya yang diperoleh dari KPAI. Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur para ahli, peraturan perundang-undangan, kasus, data tahunan, dan jurnal.

---

<sup>12</sup> Kartono, K. (2003). *Patologi Sosial, Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

<sup>13</sup> Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

<sup>14</sup> Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984).

<sup>15</sup> *Ibid.*

Bahan penelitian yang sudah terkumpul kemudian dianalisa dengan metode analisis kualitatif. Data yang terkumpul kemudian diolah, dipilah, dan diorganisirkan sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan dan dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku sehingga dapat menyajikan dan menjelaskan data secara rinci, baik, benar, dan jelas supaya pembaca mudah memahami penelitian ini.

## C. HASIL DAN ANALISIS

### 1. Penyebab Peningkatan Kekerasan Verbal saat Pembelajaran Daring

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPAI dan beberapa rujukan artikel terkait tema, ditemukan bahwa jumlah kasus perundungan di SMA di Kota Surabaya cukup tinggi dan sering terjadi. KPAI sebagai lembaga perlindungan telah menerima 213 laporan pengaduan terkait perundungan dan terbanyak berada di tingkat SMA dengan jumlah 95 laporan pengaduan<sup>16</sup>. Data yang kami peroleh dari penelitian yang menggunakan 765 siswa SMA di Surabaya menunjukkan bahwa laki-laki lebih sering melakukan perundungan (48,8%) dibanding perempuan (41,50%)<sup>17</sup>. Bentuk umum perundungan yang umum dilakukan oleh siswa laki-laki maupun perempuan adalah verbal dengan persentase 52,8% laki-laki dan 41,6% perempuan, bentuk perundungan selanjutnya adalah fisik dengan pelaku laki-laki (40,5%) dan pelaku perempuan (22,1%), dan bentuk psikologis dari pelaku laki-laki sebesar (33,2%) dan pelaku perempuan sebesar (25%). Bentuk yang spesifik dalam perundungan secara verbal adalah membentak dengan kata kasar dan memanggil dengan nama panggilan yang menghina<sup>18</sup>.

Terlihat dari pengertian perundungan merupakan perilaku negatif dan agresif yang bertempat di lingkungan sosial<sup>19</sup>, perundungan juga dapat mempengaruhi harga diri baik dari pelaku maupun korban<sup>20</sup>. Pelaku akan mendapatkan harga diri dengan berusaha sedangkan korban mendapatkan harga dirinya di jatuhkan dan menimbulkan rasa takut hingga depresi. Adanya pandemi Covid-19 ini membuat dunia Pendidikan berkembang sangat pesat, namun tidak bersamaan dengan pencegahan hal-hal negatif seperti perundungan yang sekarang mudah dilakukan

---

<sup>16</sup> Rega Maradewa, "KPAI Terima 213 Pengaduan Pembelajaran Jarak Jauh, Mayoritas Keluhkan Beratnya Tugas Dari Guru Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul "KPAI Terima 213 Pengaduan Pembelajaran Jarak Jauh, Mayoritas Keluhkan Beratnya Tugas Dari Guru," *KPAI*, 2020.

<sup>17</sup> Fransiska Chandra, "Studi Deskriptif Perilaku School Bullying Pada Remaja SMA Di Surabaya," *Indonesian Psychological Journal*, n.d.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Toni Iksanudin et al., "Maraknya Bullying Di Sekolah," 2020, <https://doi.org/10.31219/osf.io/vz4bn>.

<sup>20</sup> *Ibid.*

dalam pembelajaran daring. Meningkatnya kekerasan verbal dalam pembelajaran daring dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu lingkungan, karakter, dan orang tua.

Lingkungan pergaulan anak semasa SMA berdampak besar dalam mempengaruhi pola perilaku anak mulai dari perkataan, perbuatan, etika, moral hingga pola pikir. Anak yang menjadi pelaku kekerasan verbal umumnya dipengaruhi oleh lingkungan yang sering melakukan kekerasan secara verbal dan tanpa sadar si anak akan mengikutinya. Anak dapat menganggap bahwa lingkungan tersebut merupakan sebuah hiburan, bahan lelucon. Sehingga anak beranggapan bahwa hal yang mereka lakukan adalah hal biasa.

Karakter dalam diri anak juga mempengaruhi dalam berpikir si anak terutama dalam menyaring dampak dari lingkungan pergaulan si anak. Perbedaan sangat terlihat Ketika anak memiliki Pendidikan karakter dalam diri mereka dimana mereka akan memiliki sopan santun dalam perkataan maupun perbuatan. Selain itu, anak juga akan berfikir dahulu sebelum bertindak terutama dalam mengeluarkan kekerasan baik secara verbal maupun fisik. Tidak adanya karakter dalam anak mempengaruhi rasa toleransi mereka pula, anak bisa melakukan perundungan kepada temannya karena rasa ketidaksukaan mereka akan perbedaan suku, ras, agama dan bahasa yang digunakan oleh temannya.

Orang tua dalam hal ini juga berpengaruh dalam kondisi anak. Orang tua sekarang memiliki pekerjaan yang banyak dan berat, ditambah lagi Ketika pandemi seperti ini mereka secara tidak langsung harus menjadi guru bagi anak mereka sehingga beban pikiran mereka bertambah yang mempengaruhi kondisi emosional orang tua<sup>21</sup>. Kondisi emosional orang tua yang tidak stabil akan mempengaruhi pola perilakunya ke pada anak seperti mudah marah, mudah mengeluarkan kata-kata kasar, memukul bahkan melakukan kekerasan, tindakan tersebut memberikan rasa takut dan trauma kepada anak. Namun di sisi lain, tindakan tersebut secara tidak langsung akan ditiru oleh si anak sehingga tanpa sadar anak akan melakukan tindakan yang sama. Kebencian yang timbul akan sikap orang tua kepada anak menimbulkan rasa dendam dan anak akan melampiaskan rasa dendam tersebut kepada teman sekitarnya melalui perundungan baik secara verbal maupun fisik.

Pengaruh-pengaruh tersebut dapat menjadi acuan dalam mengurut kasus kekerasan verbal yang sudah marak dan mejadi hal biasa dilakukan oleh siswa dalam pembelajaran daring. Menjadikan perundungan sebagai hal biasa tersebut diakibatkan karena para remaja telah melampaui batas dari kenakalan pada usia remaja mereka, penyebab utamanya selain ketiga hal tersebut adalah para remaja

---

<sup>21</sup> Maradewa, "KPAI Terima 213 Pengaduan Pembelajaran Jarak Jauh, Mayoritas Keluhkan Beratnya Tugas Dari Guru Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul "KPAI Terima 213 Pengaduan Pembelajaran Jarak Jauh, Mayoritas Keluhkan Beratnya Tugas Dari Guru."

menunjukkan sikap acuh terhadap kehidupan sosial dan norma masyarakat di sekitar mereka atau kurangnya rasa kepedulian akan sesama sehingga saat mereka ingin menunjukkan interaksi kepada sesama, mereka tidak mengerti batasan yang baik dalam berinteraksi yang menyebabkan terjadinya perundungan.

Hal lainnya adalah para remaja tidak menunjukkan dan menghargai adanya norma yang berlaku dalam masyarakat<sup>22</sup> akibatnya mereka tidak mau mengubah sikap mereka saat bersosial. Pentingnya pencegahan dari segala aspek mulai dari orang tua, sekolah hingga masyarakat untuk mengurangi angka perundungan di lingkungan sekolah sehingga menimbulkan sekolah yang nyaman dan ramah bagi anak. Penerapan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak harus dilakukan bagi setiap institusi Pendidikan di Indonesia melalui aturan sekolah, pengawasan dan konsistensi akan penerapan aturan juga harus dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Selain itu, adanya bimbingan konseling sangat membantu dalam pemecahan masalah perundungan yang dilakukan maupun dialami oleh siswa.

## **2. Implementasi Perlindungan oleh Guru dan Sekolah dalam Pembelajaran Daring**

Pendidikan adalah sarana yang sangat penting bagi anak dan perlu mendapatkan hak untuk dilindungi dalam tingkat pendidikannya. Sesuai dengan pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “*Anak di dalam dan di lingkungan satuan Pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain*”. Kekerasan yang terjadi di tingkat pendidikan sekolah menengah kerap ditemui. Hal ini terjadi diakibatkan oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terjadi dalam diri peserta didik sendiri. Sedangkan faktor eksternal terjadi dari lingkungan dan keluarga peserta didik sehingga dapat menimbulkan kekerasan<sup>23</sup>.

Terjadinya kekerasan di tingkat pendidikan sekolah menengah, perlu adanya bentuk perlindungan dari guru atau sekolah dalam menangani masalah tersebut. Peserta didik mendapatkan haknya untuk dilindungi oleh guru maupun sekolah. Apalagi saat pandemi Covid-19 yang mana sistem pendidikan di Indonesia pun berubah. Sistem pendidikan ini diubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau bisa

---

<sup>22</sup> Halimatusa Diyah' and Stevany Afrizal, “Peran Keluarga Dalam Efektifitas Pembelajaran Online Siswa SMAN 1 Kibin Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Habitus: Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Antropologi* 5, no. 1 (2021): 21–25.

<sup>23</sup> Saputra, B. A., & Pribadi, F. (2021). Kekerasan Remaja dalam Dunia Pendidikan Berdasar pada Perspektif Sosiologi Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Modern*, 6(3).



disebut dengan pembelajaran daring (*online*). Dari data KPAI tercatat bahwa terdapat 95 laporan pengaduan di tingkat pendidikan sekolah menengah<sup>24</sup>. Dalam pembahasan pertama, Penulis sudah menjelaskan secara detail terkait presentase kekerasan verbal di tingkat pendidikan sekolah menengah.

Terlihat dari presentase kekerasan secara verbal di tingkat pendidikan sekolah menengah, bahwa perlu adanya pendidikan karakter yang diterapkan oleh sekolah. Bentuk dari penerapan pendidikan karakter atau moral ini sebagai implementasi adanya perlindungan dari guru maupun sekolah. Hal ini menunjukkan implementasi perlindungan oleh guru maupun sekolah dengan mengadakannya pendidikan karakter atau moral sebagai mata pelajaran wajib yang harus diikuti seluruh peserta didik. Pendidikan karakter atau moral juga dilakukan bersama dari pihak sekolah itu sendiri maupun guru<sup>25</sup>.

Pendidikan karakter ini sangatlah penting dalam penerapannya di tingkat pendidikan sekolah menengah guna sebagai bentuk pencegahan terjadinya perundungan di sekolah menengah. Mengingat adanya tingkat presentase yang cukup signifikan meningkat dalam kekerasan secara verbal di tingkat sekolah menengah maka perlu penerapan pendidikan karakter sebagai mata pelajaran wajib. Sesuai dengan teori perilaku belajar, pentingnya menerapkan pendidikan karakter sejak dini dapat menimbulkan perubahan untuk mencegah terjadinya perundungan, salah satunya melalui pendidikan jarak jauh di masa pandemi Covid-19<sup>26</sup>.

#### **D. PENUTUP**

Terlihat dari data KPAI yang didapat oleh Penulis bahwa presentase mengenai laporan pengaduan kekerasan secara verbal di tingkat sekolah menengah cukup tinggi dalam situasi pembelajaran jarak jauh. Hal ini disebabkan karena adanya faktor dari diri mereka sendiri sehingga remaja usia tingkat sekolah menengah melakukan Tindakan perundungan, salah satunya dengan melampiaskannya dalam bentuk kekerasan secara verbal. Dengan adanya kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan sekolah maka perlu penerapan mata pelajaran wajib sebagai bentuk perlindungan sekolah maupun guru. Penerapan mata pelajaran wajib tersebut bertujuan untuk pencegahan terjadinya kekerasan secara verbal di lingkungan pendidikan pada masa pandemi Covid-19.

---

<sup>24</sup> Maradewa, "KPAI Terima 213 Pengaduan Pembelajaran Jarak Jauh, Mayoritas Keluhkan Beratnya Tugas Dari Guru Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul "KPAI Terima 213 Pengaduan Pembelajaran Jarak Jauh, Mayoritas Keluhkan Beratnya Tugas Dari Guru."

<sup>25</sup> Damanik, D. A. (2019). Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan: Tinjauan Sosiologi Pendidikan. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1).

<sup>26</sup> Djali. (2013). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Analiya, Tri Rizky, and Ridwan Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia." *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies* 3, no. 1 (2022).
- Chandra, Fransiska. "Studi Deskriptif Perilaku School Bullying Pada Remaja SMA Di Surabaya." *Indonesian Psychological Journal*, n.d.
- Diyah', Halimatusa, and Stevany Afrizal. "Peran Keluarga Dalam Efektifitas Pembelajaran Online Siswa SMAN 1 Kibin Pada Masa Pandemi Covid-19." *Habitus: Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Antropologi* 5, no. 1 (2021): 21–25.
- Iksanudin, Toni, Christiana Desmahareni, Arga Pratama, and Timotius Haryono. "Maraknya Bullying Di Sekolah," 2020. <https://doi.org/10.31219/osf.io/vz4bn>.
- Saraswati, Rika, and V. Hadiyono. "Pencegahan Perundungan/Bullying Di Institusi Pendidikan: Pendekatan Norma Hukum Dan Perubahan Perilaku." *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan* 1, no. 1 (2020).

### Buku

- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Soekarto, Soeryono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Djali. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

### Makalah/Laporan Hasil Penelitian

- Sasmi, Weni Tri, Hilda Tri Yulianti, and Fitria Nurapriani. "Edukasi Pendidikan Karakter Untuk Mencegah Perilaku Bullying Pada Siswa SDN Karangsinom." In *Konferensi Nasional Penelitian Dan Pengabdian (KNPP) Ke-3*. Universitas Buana Perjuangan Karawang, 2020.
- Wijayati, Citra Putri, and Ayu Tipa Uswatun. "Perangi Tindak Perundungan (Bullying) Dengan Penanaman Pendidikan Karakter Sejak Dini Pada Peserta Didik Sekolah Dasar." In *Seminar Nasional Pagelaran Pendidikan Dasar Nasional (PPDN) 2019*, 2019.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

### Artikel Online

Maradewa, Rega. "KPAI Terima 213 Pengaduan Pembelajaran Jarak Jauh, Mayoritas Keluhkan Beratnya Tugas Dari Guru Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul "KPAI Terima 213 Pengaduan Pembelajaran Jarak Jauh, Mayoritas Keluhkan Beratnya Tugas Dari Guru." *KPAI*, 2020.

**Lain-lain (Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan sejenisnya)**

"Angka Kekerasan Anak Tinggi Di Masa Pandemi, Kemen PPA Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak." Jakarta, 2020.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). "Siaran Pers Laporan Kinerja Tahun 2020 Komisi Perlingungan Anak Indonesia" 519 (2021).